



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 154/IMSertifikasi-SK/XII/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian VLK PT. KAYU ALBASIA INDAH

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. KAYU ALBASIA INDAH** yang merupakan pemegang **IUIPHHK DAN IUI** berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten Nomor: 07/36/IUIPHHK/KEHUTANAN/2015 Tanggal 6 Februari 2015 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kab. Lebak Nomor: 2/3602/IU/PMDN/2016 Tanggal 7 September 2016, yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK DAN IUI PT. KAYU ALBASIA INDAH**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 7 Desember 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **IUIPHHK DAN IUI PT. KAYU ALBASIA INDAH** dengan hasil **MEMENUHI**.
  2. Pada saat **PT KAYU ALBASIA INDAH** melaksanakan kegiatan industri lanjutan sesuai dengan izin yang diperoleh harus melaporkan kepada PT Inti multima sertifikasi.
  3. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **IUIPHHK DAN IUI PT. KAYU ALBASIA INDAH**
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal
  6. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  7. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
  8. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 7 Desember 2016  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-223

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. KAYU ALBASIA INDAH**

### **IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI BANTEN

NOMOR : 07/36/IUIPHHK/KEHUTANAN/2015, TANGGAL 6 FEBRUARI 2015

JENIS PRODUK : VENEER

KAPASITAS PRODUKSI : 5000 M<sup>3</sup>/ TAHUN

### **IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 2/3602/IU/PMDN/2016, TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016

JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI PER TAHUN:

1. KAYU LAPIS (BARECORE) 2.000 M<sup>3</sup>
2. PLYWOOD 3.500 M<sup>3</sup>
3. LIMBER VENEER LAMANET (LVL) 1.000 M<sup>3</sup>
4. VENEER 1.500 M<sup>3</sup>
5. FURNITURE DARI KAYU 500 M<sup>3</sup>

LOKASI INDUSTRI : JALAN RAYA RANGKASBITUNG-CIPANAS KM.34 KP. MUNJUL RT. 003 RW.001,  
DESA HAURGAJRUG, KECAMATAN CIPANAS, KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN

### **Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 Desember 2016

Masa Berlaku : 07 Desember 2016 s.d. 06 Desember 2022



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUIPHHK dan IUI**  
**PT KAYU ALBASIA INDAH**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)  
Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT KAYU ALABASIA INDAH (PT KAI)  
Akta Pendirian : Akta Notaris John Heri Azmi SH, No. 599 tanggal 10 Februari 2014  
Keputusan Menkumham : No. AHU-10.03750 tanggal 26 Februari 2014
- b. SK. IUIPHHK : No 07/36/IUIPHHK/KEHUTANAN/2015 tanggal 6 Februari 2015.  
Jenis Industri : Veener, Plywood  
Kapasitas Izin : 5.000 m<sup>3</sup>/tahun



- c. SK. IUI : No 2/3602/IU/PMDN/2016 tanggal 7 September 2016
- Jenis barang dan kapasitas : Barcore 2000 m3/tahun  
Plywood 3500 m3/tahun  
LVL 1000 m3/tahun  
Veneer 1500 m3/tahun  
Furniture dari kayu 500 m3/tahun
- Nilai Investasi : Rp. 3.000.000.000,00
- d. No. SIUP : 503/241-SIUP/BPMPPT/2016 tanggal 19 Agustus 2016
- e. No. Izin HO : 503/38-Siga/BPMPPT/2014 tanggal 27 februari 2014
- f. No. TDP : 30.02.1.16.00621 tanggal 27 Februari 2014
- g. No. NPWP : 66.531.309.4-419.000
- h. SKT : S-212R/WPJ.08/PPK.01/2014 tanggal 4 Maret 2014.
- i. Lokasi Pabrik : Jalan Raya Rangkasbitung-Cipanas Km 34 Blok Munjul  
Desa Haurgajrug Kecamatan Cipanas kabupaten Lebak  
Provinsi Banten
- j. Direktur : Harun Zen

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 15 November 2016, bertempat di Pabrik PT KAI	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa s/d Rabu, Tanggal 15 s/d 16 November 2016, bertempat di Pabrik PT KAI	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu, Tanggal 16 November 2016, bertempat di Pabrik PT KAI	- Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu Tanggal 7 Desember 2016, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT. Jawi Antik Indonesia untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

#### 4. Resume Hasil Penilaian PT KAI :

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Prinsip 1. PEMEGANG IZIN USAHA Mendukung Terseleenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah.</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :</b> <b>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</b> <b>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>Verifier 1.1.1.a.</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian PT KAI No. 599 Tanggal 10 Februari 2014, oleh Notaris John Heri Azmi, SH. Akta tersebut telah disetujui oleh instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-10.03750.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 26 Februari 2014.
<b>Verifier 1.1.1.b.</b>	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan



<p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.</p>		<p>(SIUP) Menengah yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya saat ini yaitu Veneer. Dokumen tersebut tercatat an. PT KAI dengan No. 503/241-SIUP/BMPPT/2016 tanggal 19 Agustus 2016. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lebak</p>
<p><b>Verifier 1.1.1.c.</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Surat Izin Gangguan (SIGA) atas nama PT KAI dengan nomor : . 503/38-Siga/BMPPT/2014 tanggal 27 Februari 2014 dan dan wajib didaftar ulang tiap 5 tahun sekali yang diterbitkan oleh Kepala Badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten Lebak. Dokumen tersebut sah dan masih berlaku serta telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu industri tripleks dan pengupasan kayu.</p>
<p><b>Verifier 1.1.1.d.</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan No. 30.02.1.16.00621 tanggal 27 Februari 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 27 Februari 2019. Dokumen tersebut atas nama PT KAI yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri tripleks dan pengupasan kayu</p>
<p><b>Verifier 1.1.1.e.</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia kartu NPWP atas nama PT KAI dengan No. 66.531.309.4-419.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT KAI dengan No. S-212R/WPJ.08/PPK.01/2014 tanggal 4 Maret 2014. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya seperti izin IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Prinsip Penanaman Modal.</p>
<p><b>Verifier 1.1.1.f.</b> Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen UKL UPL PT KAI yang disusun tahun 2014 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Banten dengan No. 660/Rek.025-BLH/IX/2014 tanggal 23 September 2014. Tersedia Surat Keputusan Kepala BLH Kabupaten Lebak No 660/IL.025.BLH/IX/2014 Tanggal 23 September 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Sawmill, Rotary Veneer Plywood, Plywood, Barecore dan Finger</p>



		Joint). Selain itu tersedia dokumen Laporan UKL-UPL Semester 1 Tahun 2016 No 001/UKL-UPL/KAI/VI/2016 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Laporan tersebut telah dilaporkan ke BLH Kabupaten Lebak tanggal 12 Oktober 2016 dengan bukti Penyampaian berdasarkan surat Pengantar No 005/KAI/X/2016
<b>Verifier 1.1.1.g.</b> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK No 07/36/IUIPHHK/KEHUTANAN/2015 tanggal 6 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten. Tersedia Ijin IUI No 2/3602/IU/PMDN/2016 tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Banten. Dokumen tersebut tercatat an. PT KAI dan telah sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin yang diberikan, yaitu Veener, Plywood.
<b>Verifier 1.1.1.h.</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	Laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT KAI tahun 2016 telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Banten dengan nomor tanda terima 522/378/hutbun.5/2016 tanggal 14 Januari 2016, dengan realisasi pemenuhan bahan baku masih nihil.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>Verifier</b> Dokumen identitas importir	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)</b>		
<b>Verifier</b> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok</b> <b>Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m<sup>3</sup>/thn.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>Verifier</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan	Tidak diverifikasi i/ <i>Not</i>	PT KAI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok



kelompok	<i>Aplicable (NA)</i>	
<b>Verifier</b> Internal audit anggota kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT KAI tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
<b>Prinsip 2. UNIT USAHA MEMPUNYAI DAN MENERAPKAN SYSTEM PENELUSURAN KAYU YANG MENJAMIN KETERLACAKAN KAYU DARI ASALNYA</b>		
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah</b>		
<b>Verifier 2.1.1.a.</b> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2015 s/d Oktober 2016), PT KAI menerima bahan baku kayu kayu bulat yang berasal dari hutan hak sebanyak 87.676 batang atau sebesar 1.843,0825 m <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran. Bukti-bukti tersebut tersedia lengkap di lapangan
<b>Verifier 2.1.1.b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Tidak diverifikasi/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen register kayu masuk/penerimaan kayu dan Laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK PT KAI selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2015 s/d Oktober 2016) dapat diketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak.
<b>Verifier 2.1.1.c.</b> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT KAI yang berasal dari hutan hak selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 sebanyak 87.184 Batang atau sebesar 1.806,3316 m <sup>3</sup> telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan. Dokumen nota Angkutan tersebut seluruhnya berjumlah 230 buah dokumen
<b>Verifier 2.1.1.d.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT KAI pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2015 s/d Oktober 2016) menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak sebanyak 87.676 batang atau sebesar



		<p>1.843,0825 m<sup>3</sup> dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 230 buah dokumen. Uji petik stock bahan baku kayu bulat menunjukkan terdapat kesesuaian dengan dokumen (dokumen angkutan, Register kayu masuk). Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan penambahan di dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) sedangkan pengurangan telah sesuai dengan tally produksi dan realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi. Tersedia kartu tenaga teknis atas nama Harun Zen dengan nomor Register 01165-06/PKB-R/XII/2016 berlaku s/d tanggal 28 Agustus 2019 dan sesuai SK.209/BPHPVI-3/2016 dengan lokasi penempatan di PT Kayu Albasia Indah. PT KAI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p><b>Verifier 2.1.1.e.</b>          Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen register kayu masuk/penerimaan kayu dan Laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK PT KAI selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2015 s/d Oktober 2016) dapat diketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas atau hasil bongkaran, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak.</p>
<p><b>Verifier 2.1.1.f.</b>          Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen register kayu masuk/penerimaan kayu dan Laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK PT KAI selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2015 s/d Oktober 2016) dapat diketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lima industri, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak.</p>
<p><b>Verifier 2.1.1.g.</b>          Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PT KAI telah menerbitkan dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan melekat</p>



		<p>sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), tersedia dokumen Prosedur Pemeriksaan DKP yang ditandatangani oleh direktur bulan Januari 2016 dan personel yang ditunjuk untuk pengecekan DKP sesuai dengan SK No. 01/KAI/SP/I/2016 tanggal 04 Januari 2016. Disamping itu, tersedia bukti laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok bulan Oktober 2016.</p>
<p><b>Verifier 2.1.1.h.</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP</p>	<p>Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i></p>	<p>Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2015 s/d Oktober 2016) PT KAI menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang belum ber-SLK, penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok tersebut telah dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK-II/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pasal 11 menyatakan bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PT KAI telah menerbitkan DKP</p>
<p><b>Verifier 2.1.1.i.</b> Dokumen Pendukung RPBBI.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT KAI tahun 2016 telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Banten dengan nomor tanda terima 522/378/hutbun.5/2016 tanggal 14 Januari 2016. Laporan RPBBI tersebut didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap.</p>
<p><b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b></p>		
<p><b>Verifier 2.1.2.a.</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB)</p>	<p>Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i></p>	<p>PT KAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.</p>
<p><b>Verifier 2.1.2.b.</b> <i>Bill of Lading (B/L)</i></p>	<p>Tidak diverifikasi</p>	<p>PT KAI tidak melakukan kegiatan impor</p>



	i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	dalam memenuhi bahan baku industrinya.
<b>Verifier 2.1.2.c.</b> <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
<b>Verifier 2.1.2.d.</b> <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
<b>Verifier 2.1.2.e.</b> Deklarasi	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
<b>Verifier 2.1.2.f.</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
<b>Verifier 2.1.2.g.</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
<b>Verifier 2.1.2.h.</b> Bukti Penggunaan Kayu dan produk turunannya	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KAI tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
<b>Verifier 2.1.3.a.</b> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT KAI telah memiliki buku telly/catatan penerimaan kayu, catatan hasil tally kayu, catatan Register kayu masuk, tally produksi, dokumen laporan bulanan realisasi pemanfaatan/penggunaan bahan baku pada setiap bulannya. Data pada catatan tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
<b>Verifier 2.1.3.b.</b> Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen catatan hasil tally kayu dan catatan register kayu masuk yang telah sesuai dengan Laporan Mutasi kayu Bulat (LMKB) pada periode yang sama</li> <li>• Tally produksi, realisasi pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi telah sesuai dengan</li> </ul>



		<p>Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) pada periode yang sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendemen produksi veneer dari kayu bulat PT KAI sebesar 51,74 %. Berdasarkan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan P.13/VI-BPPHH/2009 tanggal 9 Nopember 2009 bahwa produksi Veneer dengan bahan baku kayu bulat diameter kecil hutan tanaman (termasuk sengon) mempunyai rendemen berkisar antara 50 – 63 %. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen</li> </ul>
<p><b>Verifier 2.1.3.c.</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis produk PT KAI telah sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh.</li> <li>• Selama periode audit realisasi produksi PT KAI adalah sebanyak 116,726 lembar atau sebesar 931,4382 m<sup>3</sup>. Kapasitas izin veneer yang diperoleh sebesar 5000 m<sup>3</sup>/tahun sehingga utilitas produksi adalah sebesar 0,19 % dari kapasitas yang diizinkan.</li> </ul>
<p><b>Verifier 2.1.3.d.</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Register kayu masuk/penerimaan kayu dan laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK periode bulan November 2015 s/d Oktober 2016 dapat diketahui bahwa PT KAI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<p><b>Verifier 2.1.3.e.</b> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.</p>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT KAI telah mendokumentasikan catatan pergerakan kayunya ke dalam dua bagian yaitu catatan pergerakan kayu untuk bahan baku kayu bulat pada Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan catatan pergerakan kayu untuk hasil produkinya ke dalam Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO). Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) menunjukkan terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya
<p><b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).</b></p>		
<p><b>Verifier 2.1.4.a.</b> Dokumen S-LK atau DKP <b>Verifier tidak berlaku bila</b></p>	Tidak diverifikasi / <i>Not</i>	PT KAI tidak melakukan penjaan produksi pada proses produksinya



<b>penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu</b>	<i>Aplicable (NA)</i>	
<b>Verifier 2.1.4.b.</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KAI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
<b>Verifier 2.1.4.c.</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KAI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
<b>Verifier 2.1.4.d.</b> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KAI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
<b>Verifier 2.1.4.e.</b> Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT KAI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
<b>Prinsip 3. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Verifier</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi PT KAI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2015 s/d Oktober 2016) seluruhnya berupa veneer dan tercatat penjualan produk veneer adalah sebanyak 108.746 satuan/lembar atau sebanyak 865,6509 m <sup>3</sup> dengan tujuan penjualan lokal dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dengan jumlah sebanyak 41 buah dokumen
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
<b>Verifier 3.2.1.a.</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan dan Daftar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan periode bulan November 2015 s/d Oktober 2016 dapat diketahu bahwa seluruh hasil produk veener yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan



		lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
<b>Verifier 3.2.1.b.</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan dan Daftar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan periode bulan November 2015 s/d Oktober 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk veneer yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
<b>Verifier 3.2.1.c.</b> <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan dan Daftar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan periode bulan November 2015 s/d Oktober 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk veneer yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
<b>Verifier 3.2.1.d.</b> <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan dan Daftar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan periode bulan November 2015 s/d Oktober 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk veneer yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
<b>Verifier 3.2.1.e.</b> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan dan Daftar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan periode bulan November 2015 s/d Oktober 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk veneer yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
<b>Verifier 3.2.1.f.</b> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan dan Daftar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan periode bulan November 2015 s/d Oktober 2016 dapat diketahui bahwa



		seluruh hasil produk veneer yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
<b>Verifier 3.2.1.g.</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan dan Daftar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan periode bulan November 2015 s/d Oktober 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk veneer yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
<b>Verifier 3.2.1.h.</b> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan dan Daftar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan periode bulan November 2015 s/d Oktober 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk veneer yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
<b>Verifier 3.2.1.i.</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan dan Daftar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan periode bulan November 2015 s/d Oktober 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk veneer yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
<b>Verifier 3.3.1.a</b> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT KAI belum melakukan pembubuhan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran perusahaannya dikarenakan belum memiliki sertifikat legalitas kayu
<b>Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industry Pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3</b>		
<b>Verifier 4.1.1.a.</b> Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP K3 PT Kayu Albasia Indah yang telah ditandatangani



		oleh Direktur tanggal 3 Oktober 2016 dan SOP terkait Pertolongan Pertama pada kecelakaan kerja serta tersedia Surat Keputusan No. 007/KAI/XI/2016/SVLK tanggal 1 November 2016 yang berisi mengenai susunan penanggung jawab K3
<b>Verifier 4.1.1.b.</b> Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman PT KAI dan berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia himbauan Utamakan Keselamatan Kerja dan himbauan dilarang merokok disekitar lokasi pabrik yang di pasang di sekitar area pabrik dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul untuk keadaan darurat
<b>Verifier 4.1.1.c.</b> Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT KAI untuk periode bulan Januari 2016 s/d Oktober 2016 dengan data berupa tidak adanya kejadian kecelakaan kerja pada periode tersebut (Nihil). Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>Verifier</b> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat surat kebijakan manajemen no 008/KAI/XI/2016/SVLK tentang kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh direktur tanggal 1 November 2016. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa manajemen PT Kayu Albasia Indah memberikan jin kepada karyawan untuk mengemukakan pendapat, membentuk, menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di wilayah kabupaten Lebak. Hasil wawancara dengan karyawan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
<b>Verifier</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. JAI tidak berkewajiban membuat PP karena karena karyawan tetap perusahaan hanya berjumlah 5 (lima) orang dan sebagian lainnya adalah karyawan harian lepas yang hanya dipekerjakan pada saat perusahaan akan menjalankan produksi.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
<b>Verifier</b> Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT KAI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur.



		Tenaga kerja termuda tercatat atas nama Ridwan yang berumur 20 tahun 2 bulan dengan tanggal lahir 30/11/1996.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------